



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 6070 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Gemilang Bangsa Nomor : 149/YPGB/B-XI/2019 Tanggal 05 November 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Gemilang Bangsa Beringin.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/6431/PDM/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Pendirian SMP Swasta Gemilang Bangsa Beringin.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Beringin Nomor : 800/104.TU/2019 Tanggal 06 November 2019 Tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP Swasta Gemilang Bangsa.
- Menimbang : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SMP Perguruan Sumatera.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
Nama Sekolah : SMP Swasta Gemilang Bangsa
Alamat Sekolah : Dusun 1 Timur, Desa Karang Anyar
Kecamatan : Beringin
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gemilang Bangsa
Alamat Yayasan : Dusun 1 Timur, Desa Karang Anyar
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan
2. Mentaati Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan - Ketentuan Resmi Tentaang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 21 – 12 – 2020 s.d. 24 – 08 -2025
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 20 Desember 2019



H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas